



PEMBINAAN CALON PENGANTIN OLEH BP4 DI KECAMATAN KOTA TIMUR GORONTALO

Andi Muhammad Fuad¹

¹*IAIN Sultan Amai Gorontalo*

¹amfuad@iaingorontalo.ac.id

Abstract : This paper aims to illustrate the role of BP4 in the development of brides-to-be in District Kota Timur Gorontalo, as well as analyze supporting and inhibiting indicators of bride-to-be development in District Kota Timur Gorontalo. This research uses a sociological-cultural approach, the main concept in the sociological-cultural approach is meaning, meaning is an important content that arises from the experience of human consciousness, so this approach seeks to identify the essential qualities of the ruler when carrying out the task of fostering the bride-to-be, the factors that influence it and the background of each Muslim family, to be further analyzed using descriptive-empirical theory. The results revealed that the implementation of bride-to-be coaching by BP4 in Kota Timur Gorontalo District looked stagnant, Because the implementation is only with coaching for brides before marriage, so this has not run effectively. Inhibiting factors are the internal constraints of the Penguhulu human resources that are limited so that they have not been able to meet the number of people served, and external factors are limited in authority because Office of Religious Affairs does not have residents and infrastructure facilities still do not exist.

Keywords: Coaching, Bride and Groom, BP4

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana peranan BP4 dalam Pembinaan Calon Pengantin di Kecamatan Kota Timur Gorontalo, serta menganalisa indikator pendukung dan penghambat pembinaan Calon Pengantin di Kecamatan Kota Timur Gorontalo. Tulisan ini menggunakan pendekatan *sosiologis-kultural*, konsep utama dalam pendekatan sosiologis-kultural adalah makna, makna merupakan isi penting yang muncul dari pengalaman kesadaran manusia, sehingga pendekatan ini berupaya untuk mengidentifikasi kualitas yang esensial dari penghulu ketika melaksanakan tugas pembinaan Calon Pengantin, baik faktor-faktor yang

Pembinaan Calon pengantin...

Andi Muhammad Fuad

DOI:

berpengaruh terhadapnya dan latar belakang masing-masing keluarga muslim, untuk selanjutnya dianalisis menggunakan teori deskriptif-empirik. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pelaksanaan pembinaan calon pengantin oleh BP4 di Kecamatan Kota Timur Gorontalo terlihat stagnan, karena pelaksanaannya hanya dengan adanya pembinaan bagi catin menjelang nikah, sehingga hal ini belum berjalan secara efektif. Faktor penghambat Faktor penghambat adanya kendala internal SDM Penghulu yang terbatas sehingga belum mampu memenuhi jumlah masyarakat yang dilayani, dan faktor eksternal terbatas kewenangan karena KUA tidak punya warga serta sarana prasarana masih belum ada.

Kata Kunci : Pembinaan, Calon Pengantin, BP4

Pendahuluan

Penghulu adalah pegawai pemerintah yang bertugas di wilayah Kecamatan di seluruh Indonesia, keberadaan BP4 sebagai pejabat dalam pemerintahan telah ada sejak adanya Kerajaan Islam.¹Saat itu Fungsi memelihara agama ditugaskan kepada penghulu dengan para pegawainya yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang peribadatan dan segala urusan yang termasuk dalam hukum keluarga/perkawinan.²Penghulu juga sekaligus sebagai sebuah jabatan Karier³ dalam kepegawaian yaitu jabatan fungsional dengan tingkatan atau jenjang jabatan sebagai berikut;⁴ Jabatan Fungsional Penghulu Pertama, Jabatan Fungsional Penghulu Muda, Jabatan Fungsional Penghulu Madya.⁵

Kondisi Penempatan dan penyebaran Penghulu di seluruh Indonesia sesuai dengan jumlah Balai Nikah atau Kantor Urusan Agama, oleh karena itu penempatan Penghulu di KUA Kecamatan Kota Timur Gorontalo seharusnya sesuai dengan Balai Nikah atau Kantor Urusan Agama yang sudah defenitif (yakni telah ada Surat

¹Kerajaan Islam baik di Jawa maupun daerah luar Jawa. Pada abad ke 15 dan 16 M di pantai utara Jawa, terdapat Kerajaan Islam, seperti Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan Ngampel, Amrullah Ahmad SF, dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 70.

²Amrullah Ahmad SF, dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*,h. 70.

³Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara RI Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005. Tentang *Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya*, BAB II Pasal 3 ayat 2.

⁴Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara RI Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005. Tentang *Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya*, BAB IV Pasal 7 ayat 1.

⁵Termasuk pada pemerintahan Kolonial Belanda dengan Struktur sebagai berikut; a) Tingkat Pusat disebut Penghulu Agung, b) Tingkat Kabupaten disebut Penghulu kepala (Belanda: Hoofd Penghulu), c) Tingkat Kecamatan disebut Penghulu/Naib.⁵Berarti secara historisnya Penghulu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dan menjadi bagian dari pembangunan bangsa secara umum dan pembinaan Keluarga secara khusus.

Pembinaan Calon pengantin...

Andi Muhammad Fuad

DOI:

Keputusan dari Menteri Agama) yaitu sebanyak satu Penghulu. Maka minimnya Penghulu di tiap Kecamatan berarti menunjukkan kerja Penghulu menjadi berat, terlebih apabila dikaitkan dengan Kecamatan pemekaran yang belum defenitif atau belum ada Balai Nikah/ Kantor Urusan Agama. Merujuk pada tugas-tugas penghulu tersebut yang rutin direalisasikan baru sebatas pelayanan atau fungsi administrasi seperti pencatatan, pemeriksaan, pengawasan nikah/rujuk dan pelaksanaan akad nikah/rujuk. Sementara fungsi intelektualnya yakni pelayanan pembinaan calon pengantin hampir-hampir tidak tersentuh kegiatan tersebut, dengan berbagai macam alasan dan hambatan menurut masing-masing Penghulu, sesuai wawancara sementara penulis dengan beberapa penghulu.⁶

Padahal jika dipahami perkawinan bukan semata-mata urusan dan kepentingan suami istri yang bersangkutan, melainkan juga termasuk urusan dan kepentingan Penghulu untuk melakukan pembinaan pra nikah. Akan tetapi kenyataan dilapangan saat ini masih terdapat Penghulu dari segi disiplin ilmu bukan dari lulusan sarja hukum Islam melainkan dari disiplin ilmu lain seperti filsafat dan lain sebagainya, sehingga hal ini dapat menghambat pembinaan keluarga sakinah yang lebih efektif. Disisi lain terdapat pula beberapa Penghulu yang terlihat lamban dan tidak proaktif terhadap pentingnya pembinaan keluarga sakinah dengan kata lain kurang disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai Penghulu. Mendasar tujuan pokok dari Penghulu adalah mampu menghadirkan pasangan suami istri yang didasari oleh kerelaan dan keselarasan hidup bersama, atau dalam artian lain, suami istri itu hidup dalam ketenangan lahir batin karena merasa cukup dan puas atas segala sesuatu yang ada dan yang telah dicapai dalam melaksanakan tugas kerumah tanggaan, baik tugas ke dalam maupun keluar, yang menyakut bidang nafkah, seksual, pergaulan antara anggota keluarga dan pergaulan dengan masyarakat. Keadaan rumah tangga seperti itu biasa disebut keluarga yang sakinah. Tugas untuk menciptakan keluarga yang sakinah, tidak hanya terletak pada suami istri, melainkan pembinaan dari Penghulu yang terlibat di dalamnya, seperti tujuan menikah, hikmah dibalik nikah dan membentuk ketahanan keluarga. Untuk menuju ke arah itu ada beberapa syarat yang dimiliki oleh Penghulu yaitu: memiliki kualifikasi keilmuan yang mempuni, proaktif dan disiplin, punya rasa tanggung jawab dan profesional sehingga harapan agar tercipta keluarga Sakinah dapat diwujudkan masyarakat.⁷

⁶Wawancara dengan perwakilan Penghulu KUA Kecamatan Kota Timur Gorontalo, 20 Januari 2017.

⁷Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang *Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, tanggal 8 Januari 1999., dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Urusan haji Nomor; D/7/1999 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan keluarga sakinah*, tanggal 10 Maret 1999., Bab III Pasal 4. Pertama, Keluarga Pra Sakinah adalah keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan materil (*basic needs*) secara minimal, seperti keimanan,

Pembinaan Calon pengantin...

Andi Muhammad Fuad

DOI:

Jika merujuk pada tingkatan Keluarga Sakinah maka permasalahan yang banyak muncul biasanya pada tingkat pertama yakni pembinaan pra sakinah, disini terdapat banyak permasalahan yang semestinya harus diberikan solusi dan upaya preventif, terutama terjadinya pernikahan yang tidak sesuai menurut undang-undang dan aturan yang berlaku yakni tidak sahnya perkawinan karena tidak tercatat. Dimana adanya pasangan suami isteri yang melaksanakan perkawinan sirri atau dibawah tangan yakni tidak terdaftar di Balai Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan. Maka hal ini menjadi tugas dari Penghulu untuk memberi pengarahan guna terciptanya pencerahan pada setiap pasangan pra nikah sebelum melanjutkan kejenjang nikah. Tetapi dengan model Penghulu yang sekedar menggugurkan kewajiban tanpa mempertimbangan kemaslahatan keluarga menjadi penyebab utama tidak optimalnya pembinaan keluarga sakinah pra nikah.

Fenomena lain dari problem keluarga sakinah yang belum tersentuh oleh Penghulu masih adanya pemahaman keagamaan pasangan keluarga muslim yang bersikap taklid buta yakni hanya sekedar ikut-ikutan saja, terbukti pada saat pemeriksaan dan pengisian berita acara penasehatan Kantor Urusan Agama, dimana terdapat pilihan apakah mereka (pasangan calon) mengerti atau mengetahui tentang rukun Iman; tahu atau tidak tahu, maka ada beberapa pasangan yang memilih tidak tahu.⁸ Hal ini semakin diperparah dengan argumentasi Penghulu bahwa mereka belum pernah mengikuti kegiatan dalam bentuk pembinaan keluarga sakinah yang di selenggarakan langsung oleh Penghulu di Kota Gorontalo.⁹

sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Kedua, Keluarga Sakinah I, adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara maksimal, tetapi masih taqlid dan belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga dan belum mampu mengikuti interaksi social keagamaan dengan lingkungannya. Ketiga, Keluarga Sakinah II, adalah keluarga-keluarga disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan telah mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, infak, wakaf, amal jariah, menabung dan lain sebagainya. Keempat, Keluarga Sakinah III, adalah keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Kelima, Keluarga Sakinah III Plus, adalah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya, serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

⁸Balai Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur Gorontalo, *Data tentang Berita Acara Penasehatan*.

⁹Wawancara sebagian Penyandang keluarga sakinah di Kabupaten Bolmong, September 2016.

Pembinaan Calon pengantin...

Andi Muhammad Fuad

DOI:

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini penulis berusaha mengetahui penghulu dalam melakukan pembinaan calon pengantin seperti apa cara memberi informasi yang memadai terhadap pentingnya ketahanan keluarga dan hakikat keluarga itu sendiri, selanjutnya peneliti akan melakukan analisis dan menginterpretasikan berbagai temuan dilapangan baik faktor penghambat maupun pendukung optimalisasi kinerja penghulu sesuai dengan permasalahan penelitian. Pertimbangan pemilihan kualitatif didasarkan pada karakteristik penelitian kualitatif¹⁰ Atau menurut Yin fokus penelitiannya lebih berusaha menjawab pertanyaan tentang “bagaimana”.¹¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan *sosiologis-kultural*,¹² konsep utama dalam pendekatan sosiologis-kultural adalah makna, makna merupakan isi penting yang muncul dari pengalaman kesadaran manusia, sehingga pendekatan ini berupaya untuk mengidentifikasi kualitas yang essensial dari penghulu ketika melaksanakan tugas pembinaan Catin, baik faktor-faktor yang berpengaruh terhadapnya dan latar belakang masing-masing keluarga muslim. Lewat Pendekatan ini pun peneliti akan melakukan pengujian dengan mencoba menetapkan apakah inti dari pengalaman subyektif dan apakah essensi atau ide dari obyek, dalam hal ini peneliti akan menguji secara kritik bagaimana cara dan aktivitas penghulu Pembinaan calon pengantin. Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam pengumpulannya peneliti akan

¹⁰Yakni: 1) dilakukan pada kondisi alamiah, langsung kepada sumber data dan peneliti sebagai instrumen kunci; 2) penelitian kualitatif bersifat deskriptif, data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka, 3) penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses di samping produk (*out come*); 4) penelitian kualitatif melakukan analisa secara induktif; dan 5) penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 21-22.

¹¹Robert K. Yin, *Case Study Research, Desighn, and Methods*, terj. M. Jaudzi Mudzakir (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 18. Kualitatif digunakan sebagai pendekatan penelitian, menurut Bogdan dan Taylor, berarti keseluruhan proses penggalan, penyajian, dan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang menjadi basis penggalan data menggunakan perspektif konstruktivistik, yakni peneliti memahami makna dan interpretasi masyarakat asli dalam beragam konteks. Maka menariknya penelitian ini berkenaan dengan Optimalisasi tugas penghulu dalam pembinaan keluarga sakinah. Dalam menggambarkan fenomena kondisi alamiah, secara holistik dan bermakna. Dalam metode penelitian, upaya ini disebut sebagai pendekatan kualitatif atau naturalistic. Dikatakan kualitatif, karena data-data yang dikumpulkan, dianalisis dan disimpulkan bukan merupakan angka-angka serta tidak melalui analisis statistik.

¹²Waryani Fajar Riyanto, *Filsafat Ilmu Topik-topik Epistimologi Revolusi Paradigma keilmuan*, (Yogyakarta: integrasi-interkoneksi press, 2011), hlm. 481.

Pembinaan Calon pengantin...

Andi Muhammad Fuad

DOI:

menggunakan tiga metode berikut; 1) Observasi/Pengamatan, 2) Wawancara, 3) Studi Dokumentasi.

Selanjutnya data dianalisis dengan tahapan berikut: 1) Pertama, analisis induktif yaitu melakukan analisis data dari hal-hal yang bersifat khusus untuk selanjutnya menarik kesimpulan yang bersifat umum. Kedua, analisis deduktif yaitu melakukan analisis data dari hal-hal yang bersifat umum untuk selanjutnya menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Daridua model analisa ini, maka kinerja Penghulu dalam pembinaan calon pengantin akan dianalisis secara deskriptif objektif yaitu secara rasional dan empirik. Dengan demikian, analisis pendekatan data yang penulis lakukan adalah berawal dari dokumentasi dan wawancara. Kemudian mereduksi data, dalam hal ini penulis memilah dan memilih data mana yang dianggap relevan dan penting yang berkaitan dengan masalah penelitian. Setelah itu, penulis menyajikan hasil penelitian, bagaimana temuan-temuan baru itu dihubungkan dengan penelitian terdahulu. Sehingga dari sinilah penulis membuat kesimpulan apa yang ditarik dan implikasi sebagai bagian akhir dari penelitian ini.

Pembahasan

Pembinaan berasal dari kata bina yang artinya bangun dan mendapatkan imbuhan pem-dan akhiran-an yang mempunyai arti usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹³ Menurut Hendiyat Soetopo dan Westy Soemato,¹⁴ pembinaan adalah menunjuk kepada suatu kegiatan yang mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan seseorang tidak hanya dibantu untuk memperoleh pengetahuan, tetapi bagaimana pengetahuan itu dilaksanakan dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Pembinaan keluarga sakinah pada pasangan pranikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Timur Gorontalo yaitu dengan menggunakan pendekatan *top down* yang artinya pendekatan program yang dilakukan didesain oleh KUA tanpa melihat penggalian data terlebih dulu kelapangan. Inisiatif diambil dari eksekutif tingkat lembaga, yang merumuskan sebuah strategi terpadu dan terkoordinasi, biasanya dengan nasehat dari tingkatan yang lebih rendah.¹⁵

Pembekalan terhadap pemuda-pemudi yang akan melangsungkan pernikahan meliputi aspek yang komprehensif, yakni mengenai pentingnya membangun suatu yang benar pada saat akan melangsungkan pernikahan, visi misi sebuah pernikahan,

¹³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982),h. 152.

¹⁴Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jild.5 (Cet. 1; Jakarta: PT. Ictian Baru Van Hoeva, 1996),h. 153.

¹⁵Ibid

Pembinaan Calon pengantin...

Andi Muhammad Fuad

DOI:

mengerti tugas dan kewajiban suami istri, menjaga kehormatan sebuah keluarga, serta manajemen ekonomi rumah tangga. Pengamalan ajaran agama didalam kehidupan berumah tangga juga merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan. Bagi seorang muslim sendiri berupaya keras mewujudkan keluarga sakinah merupakan solusi cerdas untuk mengantisipasi kasus perceraian. Pembentukan karakter kepribadian Islami menjadi hal yang cukup fundamental untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Disamping itu, membangun motivasi yang benar dalam menjalankan sebuah pernikahan menjadikan sesuatu yang sangat utama. Melalui motivasi yang benar maka pernikahan akan melahirkan rasa tanggung jawab untuk terus bersungguh-sungguh menjaga keharmonisan dan kelanggengan rumah tangga. Orang akan berfikir seribu kali untuk memutuskan perceraian ketika menghadapi konflik dalam rumah tangga. Sebab mereka percaya bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan yang sakral dan suci.¹⁶

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diamalkan dalam kaitannya dengan membina kehidupan beragama dalam keluarga, antara lain (BP4): a.) Melaksanakan salat lima waktu dan membiasakan salat berjamaah dalam keluarga atau mengajak keluarga mengikuti salat berjamaah di masjid. b.) Membiasakan berdzikir (mengingat) dan berdoa kepada Allah dalam keadaan suka dan duka. c.) Membudayakan atau membiasakan kalimat thoyyibah. d.) Membiasakan mengucapkan salam dan menjawabnya. e.) Menjawab seruan adzan. f.) Secara tetap menyisihkan sebagian dari harta untuk kepentingan Islam (infaq, sadaqoh, dll). g.) Jika terjadi perselisihan antara suami istri atau anggota keluarga, segeralah mengambil air wudhu dan beribadah (salat atau membaca Al Qur'an). h.) Menghiasi rumah dengan hiasan yang bernafaskan Islam. i.)¹⁷ Berpakaian yang sopan sesuai dengan ketentuan Islam.

Pembinaan pada pasangan pranikah (calon pengantin) bertujuan memberikan bekal pada pasangan agar mampu menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari menuju keluarga *sakinah, mawadah dan warohmah*. Sehingga pasangan juga mampu menyampaikan kepada masyarakat lainnya. Ketika menikah dan hidup dibawah satu atap, akan ada perbedaan antara pasangan, sehingga penting bagi kita untuk terampil dalam mengelola stres dan konflik untuk menghindari perceraian. Di Indonesia lebih dikenal dengan kursus calon pengantin khususnya dikalangan muslim. Pelaksanaan kursus pranikah tersebut dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama ditingkat kecamatan atau disebut Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Mereka diwajibkan lulus pranikah, dengan bukti pemberian sertifikat. Karena

¹⁶Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah* (Cet. Ke-2 Jakarta; PENAMADANI, 2004), h. 10

¹⁷Pujito, *Hukum Islam, Dinamika Perkembangan Masyarakat Mengungkap Pergeseran Perilaku Kaum Santri*, cet-1, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm. Xiv.

Pembinaan Calon pengantin...

Andi Muhammad Fuad

DOI:

dengan mengikuti kursus pranikah diharapkan dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, bahagia dan sejahtera. Materi pemberian kursus pranikah ini antara lain program kesehatan reproduksi (kespro) tentang upaya menjaga kesehatan ibu saat hamil, melahirkan, pentingnya program keluarga berencana (KB), hukum syariah tentang perkawinan dalam islam, seperti mensucikan hadas besar dan kecil dan manajemen keuangan agar mandiri. Selain itu, peserta kursus juga dibekali materi bagaimana mendidik anak agar tetap sehat, cerdas dan kreatif, serta sosialisasi UU NO.10/1974 tentang perkawinan, UU anti Kerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta pemahaman fungsi keluarga, seperti fungsi ketahanan keluarga, kesejahteraan, sosial dan ekonomi.¹⁸

Optimalisasi Peranan PPN Dalam Pelaksanaan Perkawinan Melalui Pembinaan Sekaligus Sosialisasi Terhadap Masyarakat

Optimalisasi peranan PPN dalam pelaksanaan perkawinan dapat dilakukan dengan membangun kerjasama dengan instansi pemerintah maupun unit kerja lain terkait yang dapat membantu kelancaran dalam pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan oleh PPN. Membangun kerja sama dengan Instansi maupun unit kerja terkait terdapat dalam Pasal 9 PMA Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja KUA, yang berbunyi Kepala KUA wajib mengembangkan tata hubungan dan membangun kerja sama dengan pemerintah daerah dan unit kerja lain yang terkait. Adanya dasar hukum tersebut, maka PPN dapat mengembangkan serta memanfaatkan sebagai peluang untuk membantu kelancaran proses administrasi khususnya dalam pelaksanaan perkawinan.¹⁹

BP4 dan KUA dalam melaksanakan tugas dan kinerjanya yang berkaitan dengan pembinaan keluarga sakinah masing-masing ada yang bervariasi dan ada sama di setiap wilayah kecamatannya, seperti pembinaan yang diberikan pada calon pengantin yang setelah selesai diadakan pemeriksaan dan pencatatan dilanjutkan dengan pembinaan calon pengantin, durasi waktunya berkisar 30 menit sampai satu jam. Sementara untuk pembinaan pada kelompok majelis taklim diberikan pada saat pertemuan-pertemuan atau kegiatan rutin majelis taklim, yang terkadang diisi pembinaan keluarga, demikian halnya dengan jama'ah masjid. seperti halnya pelaksanaan pembimbingan yang dituturkan antara lain seperti pemaparan hasil interview terhadap KUA dan BP4.²⁰

Pintu masuk pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah adalah catin alias calon pengantin diberikan pembinaan, kemudian pada kelompok majelis taklim, Jamaah

¹⁸Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h 20-24

¹⁹Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Cet. III; Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010),h. 96.

²⁰Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2013).h.234-236

Pembinaan Calon pengantin...

Andi Muhammad Fuad

DOI:

Masjid yang paling banyak dilaksanakan mengenai pembinaan keluarga sakinah itu hanya dengan konsultasi. Fenomena lainnya yang ada adalah mengkolaborasi dengan pemerintah setempat seperti program keluarga sejahtera. Dimana program ini mirip dengan kelompok keluarga sakinah, kegiatan inilah yang dikolaborasi dengan pengulu dan kua dalam bentuk pembinaan keluarga sakinah.²¹ Pelaksanaannya dikolaborasi dengan kelompok keluarga sejahtera yang ada di pemerintah kota dalam hal ini di pemerintah kecamatan, dan calon pengantin juga di kategorikan sebagai pembinaan keluarga sakinah sejak dini/awal, melalui kontak person dengan masyarakat.

Berbagai metode pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 dan KUA yang secara umum adalah dengan menggunakan metode ceramah yang diterapkan pada calon pengantin, majelis taklim, resepsi pernikahan, namun juga tidak menutup kemungkinan adanya metode dialog disebabkan setelah ceramah atau pemberian materi, ada calon pengantin atau anggota majelis taklim yang bertanya sehingga dengan itulah terjadi dialog, metode dialog ini kebanyakan terjadi pada pembinaan calon pengantin dan majelis taklim dan tidak terdapat pada resepsi pernikahan.²²

Cara lain yaitu dengan metode face to face yakni tata muka langsung dengan calon pengantin atau masyarakat pasangan suami isteri baik di kantor atau karena merasa malu mereka masyarakat pasangan suami isteri memakai metode home to home yaitu masyarakat pasangan suami isteri mengundang Penghulu atau Kepala KUA ke rumah mereka atau mereka datang ke kediaman penghulu atau Kepala KUA. Metode Tanya jawab, face to face, home to home, masyarakat membutuhkan Advice-advice, Kerjasama dengan puskesmas pihak kecamatan melalui program majelis taklim, Pendataan kelompok sakinah mengalami kesulitan, fluktuatif karena adanya bencana jadi status mereka naik turun. Pelaksanaan belum terlaksana optimal. Pelaksanaan pembinaan melalui majelis taklim, tazkir, ceramah-ceramah agama, resepsi pernikahan, undangan dari masyarakat bagi masyarakat yang berperkara baik, lewat pemerintah atau langsung dari masyarakat. Dan saya datang langsung ketempat, sehingga secara psikologi masyarakat kaget, karena kedatangan saya terlebih melibatkan polisi dan aparat desa.²³ Pelaksanaannya melalui pembinaan pra nikah lebih mengedepankan persoalan-persoalan kekinian, dengan

²¹Fenomena ini merupakan pengamatan peneliti dilapangan dan malakukan diskusi lepas dengan BP4 dan kepala KUA, dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2018 Kecamatan Kota Timur Gorontalo.

²²Hasil pengamatan peneliti pada majelis ta'lim yang dilaksanakan oleh BP4.

²³Data lapangan yang peneliti sajikan ini sebagai upaya melihat secara langsung apakah pembinaan terhadap Catin berjalan secara maksimal.

Pembinaan Calon pengantin...

Andi Muhammad Fuad

DOI:

metode menganalisa persoalan yang di hadapi untuk menemukan solusinya, dengan metode ceramah dan dialog. Juga melalui catin, majelis taklim, resepsi pernikahan. Face to face bagi pasutri rata-rata satu sampai sepuluh pasutri perbulan, demikian juga home to home (pak KUA kerumah Pasutri) satu sampai lima pertahun, Pasutri yang datang ke rumah KUA juga kisaran satu sampai lima pasutri.

Melihat dan mengamati kondisi data kelompok keluarga sakinah di masing-masing KUA wilayah kecamatannya maka yang ditemukan adalah belum adanya atau tidak tersedianya data akurat tentang kelompok keluarga sakinah dengan criteria-kriteria setiap kelompok. Dari hasil penelitian peneliti ternyata penghulu dan KUA kebanyakan diantara mereka belum mengadakan pendataan keluarga sakinah, walaupun hanya peruntukan Daftar usulan kenaikan pangkat (DUPAK). Untuk data-data kelompok Keluarga pra sakinah sudah ada tapi belum sempurna jadi tidak bisa menjadi objek pembinaan keluarga sakinah sebab tidak bisa dikelompokkan sesuai kriteria masing-masing kelompok keluarga sakinah. Pendataan keluarga sakinah dengan kriterianya sangat tidak di miliki atau tidak ada di KUA sebagaimana penuturn informen sebagai berikut:²⁴ Mengenai data-data kelompok keluarga sakinah tidak komprehensif bahkan tidak ada data. Saran perlu adanya brosur-brosur tentang keluarga sakinah .Data kelompok keluarga sakinah belum optimal data-data, makanya pembinaan

Meneropong Peranan BP4 Kecamatan Kota Timur Gorontalo dalam Upaya Pembinaan Calon Pengantin

Dalam pedoman penyelenggaraan pembinaan calon pengantin oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam materi yang disampaikan terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama, pembimbing menyampaikan materi tentang UU Pernikahan dan KHI, UU KDRT, UU perlindungan anak, memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang munakahat, dan mengetahui prosedur pernikahan sesuai dengan Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah. Kelompok kedua akan menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga. Kelompok ketiga penunjang pembimbing memberikan *pre test* dan *post test* untuk calon pengantin.²⁵ Terkait ketentuan materi hal ini berbeda dengan pelaksanaan pembinaan calon pengantin pada setiap materi yang disampaikan BP4 Kecamatan Kota Timur Gorontalo dimana belum mengacu

²⁴Data lapangan yang peneliti sajikan ini sebagai upaya melihat secara langsung apakah pembinaan terhadap Calon pengantin berjalan secara maksimal

²⁵Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 44.

Pembinaan Calon pengantin...

Andi Muhammad Fuad

DOI:

secara sistematis dengan edaran direktorat Bimas Islam karena belum ada yang menguasai bidang tertentu dan kerjasama antara pihak KUA dengan pihak bidang belum berjalan dengan baik.²⁶

Dalam pelaksanaan pembinaan calon pengantin di Kec. Kota Timur Gorontalo umumnya metode yang digunakan oleh BP4 adalah metode pembinaan langsung. Dengan metode ini BP4 dapat menyampaikan materi-materi kepada calon pengantin secara lisan, sehingga mempermudah pembimbing mengetahui tingkat kephahaman peserta dalam materi yang telah disampaikan. Metode ini cukup efektif untuk disampaikan kepada calon pengantin karena sederhana dan dengan menggunkan metode bimbingan catin dengan mudah memahami apa yang sedang disampaikan oleh pembimbing, artinya pembimbing berinteraksi langsung dengan peserta yang melaksanakan bimbingan catin. Sebagaiman menurut BP4 Abdullah Dius: “untuk pembinaan catin, sama-sama dengan penghulu melaksanakan pembinaan, pembinaan face to face bagi semua catin yang yang dibimbing tentang keluarga sakinah. Kita laksanakan dengan apa adanya, tapi masih terbentur oleh sarana dan prasarana.”²⁷

Media yang digunakan dalam pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah di Kec. Kota Timur adalah media lisan yakni suatu cara penyampaian oleh pembimbing melalui suara. Meskipun media yang digunakan sederhana tetapi materi yang disampaikan tetap dengan mudah dipahami oleh catin. Pembimbing yang berkompeten juga menunjang media lisan ini mempermudah catin mudah memahami materi yang disampaikan. Tata bicara yang sopan dan kosa kata yang dipilih pembimbing dalam menyampaikan materi juga mudah dipahami peserta. Pelaksanaan pembinaan calon pengantin di Kota Timur berdasarkan hasil wawancara peneliti sering diberikan kepada calon pengantin dengan tujuan calon pengantin dapat memperkuat hubungan setelah menikah sebagaimana pandangan penghulu: Pintu masuk pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah adalah catin alias calon pengantin diberikan pembinaan, kemudian pada kelompok majelis taklim, dan Jamaah Masjid.²⁸

Pelaksanaan pembinaan pra nikah lebih mengedepankan persoalan-persoalan kekinian, dengan metode menganalisa persoalan yang di hadapi untuk menemukan solusinya baik metode ceramah dan dialog bimbingan melalui catin, majelis taklim, resepsi pernikahan. Sementara tatap muka langsung bagi pasangan suami istri rata-rata satu sampai sepuluh pasangan suami istri perbulan, begitupun pasangan suami

²⁶ Talli, Abdul Halim. "implementasi tugas dan fungsi badan penasihatn pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6.2 (2019), hlm. 33

²⁷Nansi Zakaria, BP4 KUA Kota Timur , wawancara di lakukan pada tanggal 20 Juni 2018 di KUA Kecamatan Kota Timur Gorontalo,

²⁸Nansi Zakaria, BP4 Kota Timur , wawancara pada tanggal 20 Juni 2018.

Pembinaan Calon pengantin...

Andi Muhammad Fuad

DOI:

istri berkunjung kerumah penghulu satu sampai lima pertahun.²⁹ Bimbingan pranikah memiliki beberapa manfaat diantaranya yaitu masa depan lebih terarah, mengurangi resiko keretakan hubungan, memudahkan dalam penyatuan visi dan saling memahami keluarga pasangan. Bimbingan pranikah sangatlah penting sebagai wahana membimbing dua orang yang berbeda untuk saling berkomunikasi, belajar menyelesaikan masalah dan mengelolah konflik. Keterampilan ini jelas-jelas sangat penting dalam perjalanan kehidupan rumah tangga seseorang. Pasangan muda sangat membutuhkan bimbingan terutama untuk memperjelas harapan-harapan mereka pada pernikahannya dan memperkuat hubungan sebelum menikah. Peranan bimbingan pranikah sangat terkait dengan tujuan pernikahannya itu dalam hal mewujudkan keluarga yang sakinah sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Proses pelaksanaan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin di BP4 KUA Kota Timur temuan peneliti telah berjalan dengan baik dan efektif, ini dibuktikan pada saat ada calon pengantin, proses kegiatan bimbingan pernikahan berlangsung dengan lancar dan para calon pengantin sangat antusias dan aktif bertanya ketika materi-materi disampaikan oleh pembimbing. Sebagai mana kata bapak Ridwan bahwa: Pembinaan keluarga sakinah, melalui catin setiap datang mendaftar langsung dibinah dalam melakukan pembinaanpun kami turut serta menghadirkan orang tua catin agar mereka juga diberi pemahaman untuk tidak ikut mencampuri urusan catin nanti ketika telah menikah..³⁰ Dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan, pembimbing di BP4 lebih menitik beratkan pada penyampaian materi mengenai pernikahan menurut Islam serta hak dan kewajiban suami istri dalam membentuk keluarga sakinah, hal ini ditekankan agar calon pengantin (peserta bimbingan) lebih mudah memahami dan menguasai dari materi yang disampaikan, serta mampu mengamalkan didalam kehidupan sehari-harinya.

Bimbingan pranikah atau penataran pernikahan ini, sesuai dengan salah satu fungsi bimbingan konseling keluarga islam yaitu fungsi preventif yakni membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan pernikahan, dengan jalan membantu individu memahami hakikat pernikahan, tujuan pernikahan, persyaratan pernikahan, kesiapan diri untuk menjalankan atau melaksanakan pernikahan dan dapat memahami pernikahan sesuai dengan ajaran Islam. Bimbingan pranikahan juga memberikan kesadaran kepada calon pengantin tentang arti pentingnya tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Karena, manusia itu berbeda satu dengan yang lainnya, serta mempunyai kebutuhan yang berbeda pula dalam hubungan sosio-kultural karena factor perkembangan yang berbeda antara lelaki dan perempuan, maka adanya prinsip kesetaraanya kini

²⁹ibid.

³⁰Fachrie Hioda, Kepala KUA Kecamatan Kota Timur Gorontalo, wawancara pada tanggal 20 Juni 2018.

Pembinaan Calon pengantin...

Andi Muhammad Fuad

DOI:

keduanya dapat saling bekerja sama dalam segala hal dan bagaimana yang satu bisa menjadi pakaian bagi yang lain artinya dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri harus bisa saling menutupi apabila terdapat kekurangan dari pasangannya, adanya musyawarah juga diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga, serta kesadaran akan kebutuhan masing-masing individu. Menjalani kehidupan rumah tangga tidak akan pernah mulus pasti ada kerikil-kerikil kecil yang menghiasi perjalanan dalam rumah tangga. Dengan dibekali materi bimbingan pranikah sebelum melaksanakan pernikahan mereka lebih mengetahui cara yang tepat untuk menyelesaikan dengan baik tanpa emosi.³¹

Gambaran Upaya Pembinaan Calon Pengantin yang dilakukan BP4 di Kota Timur

Dalam membentuk sebuah keluarga maka perkawinan sebagai cara mengikat seorang pria dan wanita dengan ikatan syari'at yang kuat dan kokoh yang dilandasi dengan ketaqwaan kepada Allah SWT dan keredhaan-Nya. Al-qur'an memandang perkawinan sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah swt, sama seperti penciptaan langit dan bumi dan penciptaan manusia.³² Dalam menjalani kehidupan berkeluarga tidak selamanya tentram tentu ada perselisihan dan pertengkaran dalam berumah tangga, untuk menyelesaikan permasalahan keluarga diperlukan pembinaan dari penghulu, dan saat pembinaan diharapkan agar masyarakat datang ke KUA untuk melakukan bimbingan terhadap permasalahan yang terjadi dalam keluarganya, lewat materi fiqih munakahat, UU perkawinan, keluarga sakinah dan materi dasar yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Dengan harapan agar materi yang disampaikan benar-benar diketahui dan diterapkan dalam kehidupan berumah tangga.

Dalam mewujudkan keluarga sakinah perlu dibiasakan, karena sakinah tidak terwujud dengan sendirinya tetapi dengan adanya usaha dari keduanya. Kematangan jiwa dan kedewasaan dalam melangsungkan pernikahan juga menjadi hal penting dalam membentuk keluarga sakinah, jika kematangan jiwa beluma dadalam calon pengantin apalagi mereka menikah pada usia muda, maka antara suami isrti tersebut tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya dalam hidup berumah tangga, mudah mengalami kegoncangan. Sebagai mana menurut Abdullah Dius bahwa; Untuk pembinaan sasarannya pada pembinaan pra nikah dan pasca nikah, cuma tidak resmi atau formal hanya kalau ada yang kosultasi,maka kami memberikan pembinaan

³¹Fachrie Hioda, Kepala KUA Kecamatan Kota Timur Gorontalo, wawancara pada tanggal 20 Juni 2018.

³²Sulaiman Rasyid, *FiqihIslam*,(Bandung, SinarBaru Algensindo,2001), h. 371

Pembinaan Calon pengantin...

Andi Muhammad Fuad

DOI:

artinya sesuai kondisi, jadi untuk sesuai standar belum terlaksana, karena berkaitan dengan belum adanya data-data kelompok keluarga sakinah.³³

Upaya pembinaan keluarga sakinah diperlukan pembentukan kelompok-kelompok keluarga agar lebih memungkinkan pembinaan, hal ini masih terkendala dengan pendanaan yang terbatas dan kerjasama lintas sektoral seperti puskes, polsek. Meskipun demikian penghulu tetap melaksanakan beberapa pendataan kelompok keluarga sakinah adan membuat juknis tatacara pembinaan. Untuk pembinaan penghulu lebih melayani konsultasi pernikahan dan pembinaan keluarga sakinah yang mempunyai masalah mendesak, sehingga bisah dilihat upaya lembaga penasihatian pelestarian pernikahan masih terbatas pada pasangan suami istri yang sudah mengalami masalah dalam membant umemberikan jalan keluar menyelesaikan problem yang dialami keluarga. Akan tetapi temuan peneliti dilapangan upaya pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah tidak berjalan secara maksimal dan sesui harapan masyarakat. Selama ini upaya penghulu dalam melakukan pembinaan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai sebagaimana kinerja yang dibebankan. Tidak dipahami bahwa kinerja merupakan suatu cara untuk mendapatkan hasil yang lebih baik bagi organisasi, kelompok dan individu dengan memahami dan mengelolah kinerja sesuai dengan target yang telah direncanakan, standar dan persyaratan kompetensi yang telah ditentukan terutama dalam menciptakan keharmonisan pasangan suami istri. Kinerja ini ditujukan untuk segenap sumber daya manusia dalam organisasi, baik unsur pimpinan maupun pekerja.³⁴

Kewenangan yang besar yang dimiliki kepenghuluan bukan berarti kepenghuluan tidak menemukan permasalahan dan dilema dalam melaksanakan pembangunan. Kebijakan dan program kerja yang telah direncanakan dan dibuat terkadang tidak dapat berjalan dengan baik. Karena sumber daya manusia yang merupakan modal dasar dalam pembangunan tidak mampu memainkan perannya secara maksimal. Kemampuan, skill dan keterampilan yang dimiliki seorang penghulu dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih sangat rendah serta faktor-faktor lain yang sering dihadapi. Berkaitan dengan pembinaan keluarga sakinah, kita masuk melalui kegiatan majelis taklim, kita berikan formulir keluarga sakinah, sehingga bisa kami pilah-pilah kelompok keluarga sakinah I atau lainnya. Ada pembinaan umum dan khusus. Sasarannya juga adalah catin, dan ada juga kursus catin, dengan materi kesejahteraan keluarga. demikian juga terkadang di resepsi

³³Nansi Zakaria, BP4 KUA Kecamatan Kota Timur Gorontalo, wawancara pada tanggal 20 Juni 2018.

³⁴ Dinata, Wildana Setia Warga. "Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 7.1 (2015), hlm. 13

Pembinaan Calon pengantin...

Andi Muhammad Fuad

DOI:

pernikahan. Terdapat juga forum keluarga pegawai syara' jadi majelis taklim bapak-bapak.

Sebagai penghulu bagi masyarakat merupakan tempat segala macam pelayanan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga, mulai dari masalah keluarga, sehingga menjadi tempat masyarakat menyampaikan keluh kesah kepada Penghulu serta menjadi tempat pemberian pelayanan kepada masyarakat atas segala persoalan yang menyangkut keluarga, kehidupan yang layak, pendidikan dan pengasuhan terhadap anak-anak, kesehatan reproduksi, lingkungan bertetangga, pembangunan mental masyarakat, dan lain sebagainya. Di kantor Penghulu juga dilaksanakan berbagai musyawarah yang menyangkut dengan urusan Penghulu dan masyarakatnya, pembinaan melalui majelis taklim, sesudah shalat jumat kami juga menyampaikan pembinaan, safari ramadhan, semuanya dengan metode ceramah.³⁵

Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pembinaan Calon Pengantin di Kota Timur Timur

Dampak pembinaan kelurag sakinah mewujudkan keluarga sakinah di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan KUA Kota Timur yakni adanya persiapan dari pasangan suami istri terutama segi fisik dan psikis dalam membina rumah tangga mereka. Terkait materi yang disampaikan, temuan peneliti bahwa pembinaan calon pengantin sangat bermanfaat untuk pasangan suami istri. Karena banyak pengetahuan yang sebelumnya mereka tidak ketahui, tetapi setelah mereka dalam nerekta berusaha semaksimal untuk meningkatkan kualitas pernikahan untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, kekal menurut tuntunan Islam sebagaimana wawancara dengan para pasangan suami istri. Untuk pembinaan calon pengantin di KUA Kota Timur program pembinaan lewat metode ceramah yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keluarga sakinah dengan fasilitas taman bacaan dan mengaktifkan Bp4 mendukung Bp4 supaya bisa membantu. Hal ini berpengaruh pada tingkat pemahaman dan kesadaran pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga. Adanya sumber daya manusia KUA sangat minim maka KUA melakukan kerja sama dengan pihak Kecamatan seperti pelatihan penyuluhan dikecamatan.³⁶

Keberhasilan yang telah dicapai dari program ini adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri. Sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, serta saling

³⁵ Jamilah, Fitrotin. "Peranan (BP4) dalam Membina Keluarga Sakinah dan Penyelesaian Penyelidikan Perkawinan Islam." *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman* 2.1 (2019), hlm. 23

³⁶ Fachrie Hioda, Kepala KUA Kecamatan Kota Timur Gorontalo, wawancara pada tanggal 20 Juni 2018.

Pembinaan Calon pengantin...

Andi Muhammad Fuad

DOI:

menghargai. Karena kasus perceraian yang terjadi salah satu disebabkan oleh faktor kurangnya rasa pengertian antara suami istri dan komunikasi yang kurang lancar atau tidak adanya keterbukaan antara pasangan suami istri. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri dalam memahamihak dan tanggung jawabnya menjadi tolak ukur keberhasilan program ini. Pembinaan keluarga sakinah diawali dengan kursus catin, sebelum mendaftar diarahkan dulu ke puskes untuk imunisasi tetanus, kemudian keluarga pra sakinah seperti pembinaan terpadu di Desa berkerjasama langsung dengan kemenag, melalui majelis taklim, termasuk di resepsi juga, meskipun data-data agak sulit tersedia karena melakukan pendataan keluarga sakinah sulit karena sama dengan sensus penduduk. Untuk pembinaan keluarga sakinah, masih terpusat pada pra sejahterah dan sejahtera karena kerjasama dengan pemerintah Kecamatan, selain itu pada majelis taklim, resepsi dan takziyah sering disisipkan makna berkeluarga. Perkembangan keluarga setelah menerima materi agama keadaannya semakin terbuka dan saling memahami satu sama lain. Tetapi kendala teknis masih ada pada pengelompokan dengan kriteria harus memiliki buku nikah sementara banyak pasangan suami istri belum memiliki buku nikah.

Pelaksanaan bimbingan pranikah untuk calon pengantin harus senantiasa meningkat agar kinerja BP4 dalam melaksanakan dan memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Membentuk keluarga sakinah haruslah diperlukan kasutuan ide, musyawarah dan kesadaran akan kebutuhan pasangan suami istri dalam suatu rumah tangga. Untuk mewujudkan kesetaran calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah kelak, tentu calon pengantin harus mengetahui tuntunan membentuk keluarga sakinah, menurut agama Islam, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagai penuntun *rahamatan lilalamin*.

Tidak adanya keseimbangan antar pasangan akan berakibat buruk dikemudian hari, jika tidak ada penyelesaiannya. Memang setiap manusia pasti berbeda, akan tetapi perbedaan itu akan menjadi indah jika dalam suatu hubungan saling kasih menghargai dan lain sebagainya. Calon suami dan calon istri harus ada keseimbangan, yang mencakup banyak aspek baik seimbang dalam agamanya, seimbang dalam usianya, seimbang dalam pendidikannya. Pembinaan³⁷ keluarga sakinah di mulai dari usia pra nikah, sebelum menikah harus jadi soleh dan soleha, sebagai kunci menjadi keluarga sejak pra nika, telah dilakukan bimbingan ceramah. Memberikan kesadaran pada masyarakat, menyikapi teknologi dengan baik, misalnya tidak kebanyakan menonton sinetron tv. Pembinaan dimulai saat diangkat jadi penghulu materinya konsep pemahaman tentang keluarga sakinah yaitu : ar-rum 21. Yaitu sakinah itu saya temukan bahwa sakinah mandiri dalam arti tidak saling mengharapakan. Konsep mawaddah saling menyangi, menghargai menghormati maka

³⁷Fachrie Hioda, Kepala KUA Kecamatan Kota Timur Gorontalo, wawancara pada tanggal 20 juni 2018.

Pembinaan Calon pengantin...

Andi Muhammad Fuad

DOI:

allah akan memberikan warahmah. Jadi itu prosesnya melalui sakinah ke mawaddah ke warahmah. Kendala-kendala selama ini masih dilemma Bp4 dan anggaran belum ada dan jarak pasangan yang jauh, terlebih lagi pasangan pasca nikah.³⁸

Temuan peneliti dilapangan untuk calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah kehidupan rumah tangga mereka lebih nyaman dan tentram dan memahami satu dengan yang lain. Tidak dipungkiri setiap kehidupan rumah tangga pasti pernah terjadi pertengkaran tetapi dapat diselesaikan dengan baik karena mereka mengetahui harus menanggapi dengan pikiran yang dingin dan positif, karena kehidupan rumah tangga itu adalah menyatukan dua kepala dan pikiran yang berbeda. Sementara faktor pendukung sesuai situasi dan kondisi Kecamatan tempat penghulu bertugas dan memberikan pelayanan sumber daya manusia yang memadai meski melayani sebuah wilayah Kecamatan yang berpenduduk banyak. Karena fasilitas transportasi setiap KUA sudah disediakan kendaraan roda dua sebagai kendaraan operasional di lapangan khusus KUA yang medannya sulit untuk ditempuh. Fasilitas internet juga sebagai salah satu faktor pendukung utama dalam pelayanan di KUA sebab pelayanannya meliputi pembayaran Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang harus menggunakan Kode *Billing*, demikian juga dengan pelaporan peristiwa nikah harus menggunakan pelaporan on line melalui system informasi manajemen nikah (SIMKAH) di beberapa KUA fasilitas ini mulai tersedia.

Begitu pula kerjasama lintas sektoral seperti puskes dari sisi nikah sehat seperti pembinaan reproduksi dan imunisasi bagi calon pengantin mulai digalakkan, kerjasama dengan polsek juga sangat mendukung untuk sisi pembinaan tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Demikian halnya dengan pemerintah daerah dalam ini pemerintah Kecamatan terutama masing-masing Kelurahan yang terdapat di wilayah KUA Kecamatan dari kolaborasi dengan keluarga sejahtera dengan keluarga sakinah untuk saling mengisi dan melengkapi seperti halnya keadaan bathin keluarga sakinah adalah bagian KUA dalam hal ini penghulu untuk memberikan pembinaan sementara secara lahirnya atau ekonominya diisi oleh pemerintah seperti halnya dalam bentuk bantuan bergulir bagi kelompok keluarga sejahtera. Meski demikian masih terdapat faktor penghambat dari pelaksanaan pembinaan calon pengantin kurangnya sumber daya manusia, karena tidak terjadi peningkatan secara kualitatif bagi penghulu, seperti mengikuti diklat-diklat yang berkaitan dengan tupoksinya, sedangkan sisi kuantitasnya yaitu diperlukan adanya penambahan-penambahan pegawai di KUA Kecamatan Kota Timur Gorontalo yang kekurangan pegawai khususnya penghulu. Demikian juga fasilitas seperti kendaraan operasional perlu penambahan kualitas dan kuantitasnya.

³⁸ Ibid

Pembinaan Calon pengantin...

Andi Muhammad Fuad

DOI:

Kendala internal SDM yang tidak memenuhi jumlah masyarakat yang dilayani, eksternalnya terbatas kewenangan karena KUA tidak punya warga.³⁹ Kendala atau hambatan kurang ketersediaan tenaga SDM dan waktu. Puskes juga bisa menjadi faktor penghambat bila tidak terjalin komunikasi maka terhambat pemberian imunisasi catin, demikian juga pemerintah setempat dalam hal ini pemerintahan kelurahan, karena hanya lurah atau desa yang mempunyai warga, maka apabila lurah/kades tidak menandatangani. Mengenai data-data kelompok keluarga sakinah sudah mulai di galakkan tapi yang ada baru pra sakinah, terdapat kelompok tapi hanya perkumpulan haji sehingga pembinaan di sisipkan lewat kelompok majelis taklim, sekaligus yang jadi kendala, biaya juga untuk turun ke desa-desa. Penghulu dan KUA merupakan ujung tombak menteri agama di wilayah Kecamatan dalam pelayah seperti halnya tentang penerangan atau penyuluhan, pengajian, ke majelis taklim, rumah ibadah, kerukunan dan lain-lain, terutama dalam pelayanan masyarakat bidang Nikah dan Keluarga. oleh karena itu diperlukan loncatan ide-ide dan inovasi dalam menyikapi problematika masyarakat termasuk pembinaan keluarga sakinah yang sangat kekurangan, seperti halnya data-data yang tidak akurat tentang keluarga sakinah bahkan kelompok keluarga sakinah. Penghulu dan KUA seharusnya sejak dini bisa melaksanakan pada saat calon pengganti (Catin) mendaftar pertama kali untuk menikah. Kemudahan dari data catin tersebut maka dengan mudah bisa memetakan dan mengelompokkan mereka baik berdasarkan pendidikan dan usia.

Setiap daerah dan lokasi pasti memiliki keunikan tersendiri terlebih bagi masyarakatnya yang penuh keragaman dalam aplikasi kehidupan berumah tangga. Tentunya dalam menyikapinya tentunya ada kewenangan-kewenangan yang mencakup didalamnya kekuasaan dimana kekuasaan ini mampu menjadi motorik dan mobilisator dalam menggerakkan dan mewujudkan kearifan-kearifan yang ada yaitu kebijakan-kebijakan lokal yang mampu mengakomodir segala permasalahan terutama masalah optimalisasi pelaksanaan pembinaan calon pengantin. Berkaitan dengan hal tersebut maka kewenangan Kantor wilayah kementerian agama pada bidang Bimbingan Masyarakat Islam memberikan kebijakan yang menjadi solusi bagi masalah-masalah yang terdapat pada optimalisasi kinerja penghulu dalam pembinaan calon pengantin. Diperlukannya kearifan lokal yakni kebijakan kantor wilayah kementerian agama Sulawesi Utara dalam menambahkan volume kegiatan dan program khusus dalam pembinaan calon pengantin yang lebih menitik beratkan kegiatannya langsung berada pada wilayah kecamatan penghulu dan KUA.

³⁹Fachrie Hioda, Kepala KUA Kecamatan Kota Timur Gorontalo, wawancara pada tanggal 20 Juni 2018.

Pembinaan Calon pengantin...

Andi Muhammad Fuad

DOI:

Kesimpulan

Pelaksanaan pembinaan calon pengantin oleh BP4 di Kecamatan Kota Timur Gorontalo terlihat stagnan, hal ini dikarenakan pada tataran implementasinya terbukti hanya sekedar berada pada mekanisme pembinaan bagi catin menjelang nikah saja, sehingga upaya yang minimum tersebut sangat berpengaruh pada target pembinaan dan hasil yang masih belum maksimal juga cenderung kurang efektif.. sedangkan faktor penghambat adanya kendala internal SDM Penguhulu yang terbatas sehingga belum mampu memenuhi jumlah masyarakat yang dilayani, dan faktor eksternal terbatas kewenangan karena KUA tidak punya warga serta sarana prasarana masih belum ada.

Daftar Pustaka

- Amrullah Ahmad SF, dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 70.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara RI Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005. Tentang *Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya*, BAB II Pasal 3 ayat 2.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara RI Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005. Tentang *Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya*, BAB IV Pasal 7 ayat 1.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang *Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, tanggal 8 Januari 1999., dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Urusan haji Nomor; D/7/1999 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan keluarga sakinah*, tanggal 10 Maret 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Robert K. Yin, *Case Study Research, Desighn, and Methods*, terj. M. Jaudzi Mudzakir (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- Waryani Fajar Riyanto, *Filsafat Ilmu Topik-topik Epistimologi Revolusi Paradigma keilmuan*, (Yogyakarta: integrasi-interkoneksi press, 2011)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982)
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jild.5 (Cet. 1; Jakarta: PT. Ictian Baru Van Hoeva, 1996)
- Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah* (Cet. Ke-2 Jakarta; Percetakan Penamadani, 2004)
- Pujito, *Hukum Islam, Dinamika Perkembangan Masyarakat Menguak Pergeseran Perilaku Kaum Santri*, cet-1, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012)

Pembinaan Calon pengantin...

Andi Muhammad Fuad

DOI:

- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Cet. III; Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010)
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Talli, Abdul Halim. "implementasi tugas dan fungsi badan penasihatn pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6.2 (2019)
- Dinata, Wildana Setia Warga. "Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 7.1 (2015)
- Jamilah, Fitrotin. "Peranan (BP4) dalam Membina Keluarga Sakinah dan Penyelesaian Penyelesaian Perkawinan Islam." *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman* 2.1 (2019).